



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06 mahkamahagung.go.id

BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 37-K/PM I-06/AD/IX/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Marulloh
Pangkat / NRP	: Pratu / 31071410320585
Jabatan	: Ta Urharikmu Gudmulap B 12-23-02
Kesatuan	: Paldam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir	: Bogor, 4 Mei 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asrama Zibang Blok F No. 14 Palangkaraya Kalteng

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan Denpom XII/2 Palangkaraya Nomor BP 06/A-06/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/148-15/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/AD/I-06/IX/2014 tanggal 5 September 2014.
3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor B/33/IX/2014 tanggal 8 September 2014.
4. Surat Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin tentang penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/46/PM I-06/AD/IX/2014 tanggal 22 September 2014.
5. Surat Penetapan Hakim ketua tentang hari sidang Nomor TAPSID/43/PM I-06/AD/IX/2014 tanggal 24 september 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/AD/I-06/IX/2014 tanggal 5 September 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah dan alat bukti lain yang dibacakan Oditur Militer dalam persidangan..
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
- “Desersi di masa damai”
- sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :
- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
- Menetapkan tentang barang bukti :
- Dua lembar Daftar Absensi Denpal 12-12-02 an Pratu Marulloh Nrp 31071410320585 dari tanggal 1 April 2014 sampai tanggal 26 Mei 2014.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Menimbang : Bahwa kepada Terdakwa sudah dilakukan panggilan sidang sebanyak tiga kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dan berdasarkan surat jawaban panggilan dari Dandenal 12-12-02 Nomor R/364/XI/2014 tanggal 17 November 2014 yang menerangkan Terdakwa masih melakukan tindak pidana desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, serta Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dengan demikian berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia) oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas
Terdakwa pada Pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Ma Denpal 12-12-02 Palangka Raya Kalteng, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Marulloh adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Denpal 12-12-02 Palangka Raya dengan pangkat Pratu Nrp 310714103020585 jabatan Ta Urharikmu Gudmulap B 12-12-02 Denpal 12-12-02 Palangka Raya Paladam XII/Tpr sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 21 April 2014 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yaitu pada saat melaksanakan upacara bendera gabungan di Korem 102/PP Terdakwa tidak mengikuti pelaksanaan upacara dan saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak aktif.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dikarenakan terlilit utang piutang dikarenakan Terdakwa dalam kesehariannya bergaya hidup mewah dan sering gonta ganti roda empat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Dansat baik secara lisan maupun tertulis.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mencari kerumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan secara berturut-turut sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan 4 Juni 2014 atau selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi -1 :

Nama lengkap : Roni Akbar
Pangkat / Nrp : Sertu / 21070434610386
Jabatan : Baur Gudbalkir Gudmulap 12-12-02
Kesatuan : Paldam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Martapura, 11 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Paken I No. 23 A Rt. 03 Rw. 02 Kec. Pahandut Palangkaraya.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Denpal Palangkaraya 12-12-02 bulan Maret tahun 2008 antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 dan sampai sekrang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan pada saat melaksanakan upacara bendera gabungan di Korem 102/PP pada hari Senin tanggal 21 April 2014 saksi melihat Terdakwa tidak mengikuti pelaksanaan upacara dan saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak aktif.
4. Bahwa setelah selesai melaksanakan Upacara saksi dan Serty Johan diperintahkan Dan Denpal Mayor Cpl Erwin G.H Hasugian untuk mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Terdakwa tidak ada ditempat yang ada hanya istri Terdakwa dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sejak hari Minggu tanggal 20 April 2014 sudah tidak kembali ke rumah dan istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan tidak tahu alasannya kenapa Terdakwa belum pulang ke rumah.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dikarenakan terilit hutang piutang Terdakwa dalam kesehariannya bergaya hidup mewah dan sering gonati ganti kendaraan roda empat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian dengan cara mencari kerumah keluarga Terdakwa maupun ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris satuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi -2 :

Nama lengkap : Johan
Pangkat / Nrp : Sertu/ 21080748790886
Jabatan : Baur Gudalran dan Hanik
Kesatuan : Paldam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Pelaihari/ 12 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl .Pinus Harum Manis II No 26 Kel Panurung Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Denpal 12-12-02 dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 21 April 2014 dan sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 sampai dedngan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mencari ke rumah Keluarga Terdakwa maupun ketempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa ,namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengerahkan anggota Provost beserta staf pengamanan untuk melakukan pencarian kerumah orang tua dan mertuanya serta kerumah teman temannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sejak tingkat penyidikan Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena sejak awal meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan persidangan ini belum kembali dan masih dalam pencarian.

Menimbang : Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa yang dibuat dan dikeluarkan oleh Denpom XII/2 Palangkaraya pada tanggal 20 Juni 2014 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan terakhir berdasarkan surat jawaban panggilan dari Dandenal 12-12-02 Nomor B/364/XI/2014 tanggal 17 November 2014 yang menerangkan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

2 (dua) lembar Daftar Absensi an Pratu Marulloh Nrp 31071410320585 dari tanggal 21 April 2014 sampai dengan 4 Juni 2014

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa Marulloh adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Denpal 12-12-02 dengan pangkat Pratu Nrp 31071410320585 dengan jabatan Ta Urharikmu Gudmulap B 12-12-02 Palangkaraya sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Dansat baik secara lisan maupun tertulis.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan disebabkan Terdakwa tidak tahan lagi menjadi anggota TNI.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mencari kerumah orang tua Terdakwa atau ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan yang sah secara berturut-turut sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan 4 Juni 2014 atau selama kurang lebih 45 (empat puluh lima hari) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur pidananya namun dalam pembuktian unsur Majelis Hakim akan serta mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KUHPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (Nasional).
- b. Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (Nasional).
- c. Angkatan Udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (Nasioanal).
- d. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Marulloh adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Paldam XII/Tpr Palangakraya dengan pangkat Pratu Nrp 31071410320585 dengan jabatan Ta Urharikmu Gudmulap B sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan disidangkan pada tanggal 12 November 2014, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain masih berdinas aktif.
3. Bahwa benar sebagaimana dalam Skeppera dari Pangdam XII/Tpr selaku PAPERERA Nomor Kep/148-15/VIII/2014, tanggal 28 Agustus 2014 Terdakwa adalah Anggota dari Paldam XII/Tpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan Ta Urharikmu Gudmulap B, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sehingga Terdakwa selaku anggota prajurit TNI aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu :

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinasnya yaitu di suatu tempat yang dalam hal ini adalah kesatuan Terdakwa.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah bahwa pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis karena sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya tersebut dalam hal ini adalah Paldam XII/Tpr.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 atau selama 45(empat puluh lima) hari.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam meninggalkan kesatuan tersebut tidak pernah mengajukan ijin baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan kesatuannya maupun kepada atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa benar semua anggota Paldam XII/Tpr mengetahui tentang adanya prosedur yang berlaku di kesatuan yaitu bilamana anggota akan meninggalkan kesatuan baik keperluan dinas maupun pribadi maka harus mengajukan permohonan ijin kepada Komandan dengan mengisi buku korp rapor yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya dilakukan secara hirarki, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa yang justru dengan seenaknya pergi meninggalkan kesatuan yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinasny.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran di kesatuannya yaitu di Paldam XII/Tpr adalah atas keinginan Terdakwa sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun, sehingga dengan demikian Terdakwa mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu Damai

Yang dimaksud Dalam waktu damai adalah bahwa waktu selama Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 DRT tahun 1959.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan 4 April 2014, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak ada pernyataan perang dan sebagainya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, demikian pula Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi militer perang.

2. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, tidak ada pernyataan secara resmi dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berperang dengan negara lain ataupun Negara RI dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang tertuang dalam UU No 23 DRT Tahun 1959.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Yang dimaksud dengan “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ adalah merupakan suatu batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal itu dilakukannya secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin mulai tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 atau selama 45 (empat puluh lima hari) hari yang dilakukan secara berturut-turut tanpa terpenggal dalam arti selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya dalam tenggang waktu tersebut tidak pernah masuk dinas maupun tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

2. Bahwa benar sebagaimana diketahui secara umum, rentang waktu sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 atau selama 45 (empat puluh lima hari) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ini dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa adalah menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan .:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada poin ke 5.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit pada poin ke 2 dan ke 4.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya dan mempengaruhi tingkat kedisiplinan yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan Militer. Oleh sebab itu terhadap Terdakwa harus di ambil tindakan tegas dan keras agar perbuatan Terdakwa tidak di tiru oleh prajurit lainnya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi an Pratu Marulloh Nrp 31071410320585 dari tanggal 21 April 2014 sampai dengan 4 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Marulloh pangkat Pratu NRP 31071410320585, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Marulloh Nrp 31071410320585 dari tanggal 21 April 2014 sampai dengan 4 Juni 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Joko Trianto, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunardi, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 598269, Panitera Hery Pujiantono, SH. pangkat Kapten Chk NRP 2920087520571, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa

Hakim Ketua

Ttd.

Supriyadi, S.H.
Mayor Chk NRP 548421

Hakim Anggota I

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd.

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera

Ttd.

Hery Pujiantono, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia